



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

Rancangan Awal Renja Tahun 2021



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROV.KALTIM**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-NYA sehingga dapat tersusun Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, disamping itu untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan SKPD.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Ranwal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Timur,

M. Sa'duddin, Ak.,CA.,QIA.,CFrA.,CRMP
Pembina Utama Madya
NIP.19640519 198503 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan capaian Renstra SKPD.....	7
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....	18
2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	35
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja.....	36
3.3. Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV P E N U T U P.....	31



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Tahapan penyusunan RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023.....	4
Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPKAD Prov. Kaltim dan pencapaian renstra PD s/d tahun 2020 (tahun berjalan).....	9
Tabel 2.2. Analisis kinerja pelayanan PD.....	22
Tabel 2.3 Review terhadap ranwal RKPD tahun 2020 (setelah rasionalisasi).	26
Tabel 3.3.1 Program kegiatan BPKAD Prov. Kaltim.....	39
Tabel 3.3.2 Ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran TA.2020 setelah Rasionalisasi.....	42
Tabel 3.3.3 Rumusan Program dan kegiatan tahun 2020 dan perkiraan..... Tahun 2021 pada BPKAD Prov. Kaltim.....	43



Paraf Hierarkis	Paraf
Sekretaris	
Kasubbag Perencanaan Program	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

Rancangan Awal Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Renja SKPD, oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Renja SKPD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).



Selama pelaksanaan Renja SKPD dalam tahun berjalan dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra SKPD dan RPJMD tahun bersangkutan.

Rancangan Awal Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) dalam rencana program dan penganggaran tahunan Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan dengan demikian Rancangan Awal Renja BPKAD Tahun Anggaran 2021 akan lebih konkrit dan terukur.



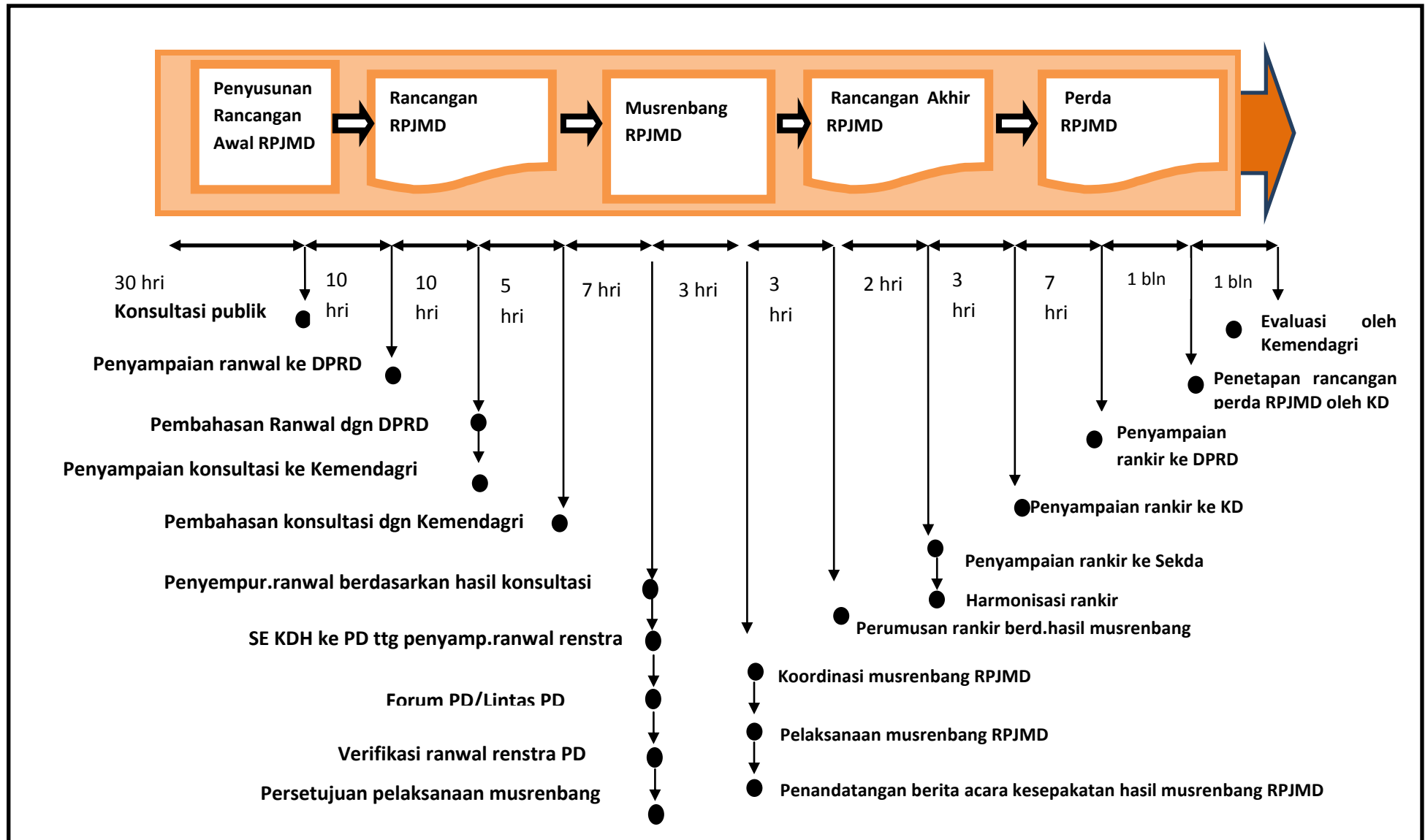
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah maka tata cara dalam penyusunan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku tata cara dan alur penyusunan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan antara lain :

1. Renja disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju,
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2021 yang memuat arah kebijakan Pemerintah selama satu tahun.

Secara singkat, tahapan penyusunan RPJMD dapat dilihat dalam gambar dibawah ini,



Tabel 1.1. Tahapan Penyusunan RPJMD Prov Kaltim 2019-2023.





1.2 Landasan Hukum

Bahwa Penyusunan Renja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mengacu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 -2025.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

- a. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- e. Menyelaraskan program dengan penganggaran;

Tujuan antara lain :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Sebagai Upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BPKAD Provinsi Kaltim;

1.4 Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja SKPD tahun lalu
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV : Penutup



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun 2020 dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program kegiatan. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, selain mempunyai tugas dan fungsi SKPD koordinator juga melakukan fungsi perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset-aset lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

BPKAD dalam hal ini juga selaku PPKD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah secara tidak langsung juga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov Kaltim Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
3. Percepatan pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan
6. Percepatan transformasi ekonomi
7. Pengembangan agribisnis
8. Peningkatan produksi pangan
9. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan
10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar
11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.



Tingkat efektifitas dan efiseinsi kinerja program kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPKAD Prov.Kaltim dan Pencapaian Renstra PD s/d tahun 2020 (tahun berjalan) Tabel 2.1

Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program/ Keg dr 2019	Target dan realisasi kinerja kegiatan tahun lalu			Target Proga m tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun berjalan	
4.04.02.07	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah								
04.02.07.01	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%	88,31%	100%	88,31%	88,31 %	100%	31,15%	31,15 %
04.02.08	Program peningkatan sarana dan prasarana	Unit kerja PD yang memiliki								



	aparatur	kinerja pelayanan tepat waktu								
04.02.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	100%	89,78%	100%	89,78%	89,78%	100%	49%	49%
04.02.08.02	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	100%	61,94%	100%	61,94%	61,94%	100%	19,12%	19,12 %
04.02.09	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi								
04.02.09.01	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Meningkatnya koordinasi antar kelembagaan pemerintah daerah	100%	0%	100%	0%	0%	100%	39,89%	39,89 %



4.02.09.02	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	100%	63,50%	100%	63,50%	63.50%	100%	0%	0%
4.04.02.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Presentase anggaran belanja program/kegiatan yang sesuai dengan dokumentasi rencana pembangunan daerah								
04.02.17.01	Penyusunan analisis standar belanja	Terwujudnya efesiensi,efektivitas,dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian	100%	54,57%	100%	54,57 %	54,57%	100%	0%	0%



04.02.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah APBD	Tersusunnya rancangan perda APBD	100%	63,67%	100%	63,67%	63,67%	100%	50,24%	50,24 %
04.02.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	100%	81,31%	100%	81,31%	81,31%	100%	6,73%	6,73%
04.02.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100%	67,13%	100%	67,13%	67,13%	100%	21,55%	21,55 %
04.02.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya raperda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100%	67,63%	100%	67,63%	67,63%	100%	15,51%	15,51 %
04.02.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan	100%	66,88%	100%	66,88%	66,88%	100%	0%	0%



		keuangan daerah								
04.02.17.20	Implementasi Simda keuangan pada pemerintah prov kaltim	Terlaksananya system informasi manajemen keuangan daerah	100%	41,58%	100%	41,58%	41,58%	100%	3,35%	3,35 %
04.02.17.24	Rekonsiliasi keuangan daerah	Terreksiliasinya keuangan daerah	100%	78,04%	100%	78,04%	78,04%	100%	20,58%	20,58 %
04.02.17.26	Pengelolaan belanja hibah,bantuan sosial dan penyertaan modal.	Terkelolannya belanja hibah,bantuan social dan penyertaan modal	100%	49,33%	100%	49,33%	49,33%	100%	15,07%	15,07 %
04.02.17.28	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	100%	78,48%	100%	78,48%	78,48%	100%	18,20%	18,20 %
04.02.17.29	Pengelolaan pengadministrasi usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah	Teradministrasinya usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah	100%	57,78%	100%	57,78%	57,78%	100%	41,74%	41,74 %



04.02.17.35	Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah	Terselenggaranya manajemen pengelolaan kas daerah.	100%	81,75 %	100%	81,75 %	81,75 %	100%	54,43%	54,43 %
04.02.17.37	Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan	Terselenggaranya manajemen pengelolaan perbendaharaan	100%	84,36 %	100%	84,36 %	84,36 %	100%	26,13%	26,13 %
04.02.17.39	Pengelolaan bantuan keuangan kepada Kab/Kota	Terkelolanya bantuan keuangan kepada Kab/Kota	100%	84,45 %	100%	84,45 %	84,45 %	100%	55%	55%
04.02.17.42	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Meningkatnya jumlah aset yang bersertifikat.	100%	48,14%	100%	48,14%	48,14%	100%	22,47%	22,47 %
04.02.17.43	Pengelolaan sistem informasi pengelolaan BMD	Tersusunnya system informasi teknologi pelayanan publik	100%	49,14%	100%	49,14%	49,14%	100%	41,23%	41,23 %
04.02.17.44	Penyusunan standarisasi dan kebutuhan BMD	Tersusunnya buku standarisasi harga dan kebutuhan	100%	92,19%	100%	92,19%	92,19%	100%	14,03%	14,03 %



		BMD								
04.02.17.46	Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD dan BLUD berkualitas	100%	79,97%	100%	79,97%	79,97%	100%	5,82%	5,82 %
04.02.17.47	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Tersusunnya KUA-PPAS APBD dan P-APBD	100%	0 %	100%	0%	0%	100%	0,82%	0,82 %
04.02.18	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Kab/Kota	Presentase belanja program/kegiatan dalam dokumen APBD Kab/Kota yang sejalan dengan APBD Provinsi								
04.02.18.11	Pengelolaan dana perimbangan pusat dan daerah bagi pajak provinsi	Terkelolannya dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi.	100%	71,69 %	100%	71,69 %	71,69 %	100%	0,%	0%
04.02.18.01	Evaluasi rancangan perda tentang APBD Kab/Kota	Terevaluasinya rancangan perda	100%	65,70 %	100%	65,70 %	65,70 %	100%	4,78%	4,78 %



		tentang APBD Kab/Kota								
4.02.18.02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab/Kota	Terevaluasinya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab/Kota.	100%	42,75 %	100%	42,75 %	42,75 %	100%	0,19%	0,19
04.02.18.07	Evaluasi rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	Terevaluasinya rancangan perda tentang pertanggungjawab an pelaksanaan APBD Kab/Kota.	100%	53,41 %	100%	53,41%	53,41%	100%	0%	0%
04.02.18.08	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan penjabran APBD Kab/Kota.	Terevaluasinya rancangan Peraturan KDH tentang pertanggungjawab an pelaksanaan penjabaran APBD	100%	64,77 %	100%	64,77 %	64,77%	100%	0%	0%



		Kab/Kota.								
04.02.22	Program peningkatan sarana dan prasarana daerah	Presentase asset tetap (tanah dan bangunan) daerah yang diamankan dan dimanfaatkan								
04.02.22.01	Pensertifikatan dan pengamanan aset daerah	Meningkatnya jumlah asset yang bersertifikat	100%	84,57%	100%	84,57 %	86,66 %	100%	5,62%	5,62%
04.02.22.04	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah	Prasarana fisik pemerintah yang di rehap	100%	88,03%	100%	88,03%	88,03%	100%	33,08%	33,08 %
04.02.22.05	Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah asset yang telah dihapuskan, dinilai dan pergub tentang aset	100%	67,83%	100%	67,83%	67,83%	100%	34,25%	34,25 %
	Total Realisasi Keuangan BPKAD			76,75%					23.13%	

1. Realisasi prosentase keuangan tahun 2020 sebesar (sampai tanggal 19 Mei 2020) 23,13% Rp.31.068.349.340,- /Rasionalisasi

2 Realisasi Prosentase Keuangan Tahun 2019 sebesar 76,75 dari pagu anggaran Rp. 52.719.598.501,-



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal SKPD dapat digunakan beberapa metode antara lain :

1. SWOT,CFS (Critical Succes Factor).
2. RAD (Rapid Appication Development)
3. EUD (End User Development)
4. PEST (Politic Ekonomic,Social,Tech)

Dari beberapa metode tersebut dipilih analisis SWOT karena dipandang paling sesuai untuk diaplikasikan. Analisis kondisi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui dengan menggunakan analisa dan metode SWOT:

2.2.1 Strength (kekuatan) Internal

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/ Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota serta Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/ Perubahan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Sebagai mediator antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ Kota terkait dengan distribusi belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
4. Memiliki sarana Prasarana dan Sistem Informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD.



2.2.2 Weaknesses (Kelemahan), Internal

1. Penerbitan Peraturan PerUndang-Undangan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Adanya Lembaga/ Instansi yang masih memiliki sikap (egosektoral) dalam menjalankan suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor lain yang ada;
3. Masih adanya sebagian ASN yang kurang memiliki dalam memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja;
4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya tingkat kemauan dan wawasan, terutama dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2.3 Opportunities (Peluang) External

1. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, Surat Perintah Pembayaran, dan melakukan pembayaran permintaan Pengguna Anggaran (PA) atas beban rekening kas umum daerah, untuk itu BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitas SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;



2. Sesuai pasal 48 ayat (1) dan pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/ Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kab/ Kota disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi;
3. Sesuai pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi mengatur realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kab/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat;
4. Adanya beberapa peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan Perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4 Treats (ancaman) external

1. Banyaknya PNS yang memasuki masa purna tugas/ pensiun (MPP) sehingga diperlukan adanya regenerasi PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi Peraturan Perundang-undangan yang kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang.



3. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut dalam tahapan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dihadapkan pada kondisi spesifik/riil daerah.



Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Tabel 2.2.

No	Program	IKK	Target Renstra PD			Realisasi capaian			Proyeksi		capaian Anali sis	Ket
			Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2021		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	74,09%	88,31%	31,15%	90%	90%	90%	BPKAD terbentuk Th.2016 berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	100%	81,22%	87,78%	9,70%	80%	80%	80%	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	63,37%	63,50%	29,02%	80%	80%	80%	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.		100%	100%	100%	,88%	67,72%	22,85%	80%	80%	80%	



	Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota		100%	100%	100%	51,51%	60,00%	6,31%	80%	80%	80%	
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Daerah		100%	100%	100%	86,06%	83,44%	15,67%	80%	80%	80%	

Keterangan : Realisasi Tahun 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020



2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD selaku SKPD maupun SKPKD.

Sesuai pasal 5 ayat (3) huruf a dan pasal 7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, didalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat isu-isu strategis dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Dalam melakukan pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan nilai yang wajar, sementara dalam pencatatan berdasarkan nilai perolehan/ kontrak
2. Belum dilengkapinya bukti kepemilikan barang milik daerah
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
4. Prasarana gedung terpisah antara bidang keuangan dan bidang aset sehingga sulit dalam melakukan koordinasi lebih cepat;
5. Untuk melakukan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah diperlukan data yang akurat terkait spesifikasi barang;
6. Belum adanya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Tidak adanya regulasi yang mengatur pembagian tugas dan wewenang antara bidang Perusda BPKAD dengan Biro Perekonomian;
8. Penyusunan RKA - SKPD dan DPA- SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah;
9. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);



Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik secara kuantitatif maupun kualitatif guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah;
3. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal;
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset;
6. Integrasi sistem antar pengelolaan keuangan dengan pengelolaan aset (barang milik daerah) merupakan suatu yang menjadi sangat urgen dalam mendukung terciptanya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset.
7. Peningkatan implementasi dalam pengembangan maupun penyempurnaan SOP terkait pelayanan BPKAD kepada masyarakat /publik maupun perangkat daerah lainnya.
8. Pembangunan Kantor BPKAD Prov.Kaltim untuk segera dapat diselesaikan, mengingat Kebutuhan Kantor sudah sangat mendesak dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal baik kepada SKPD maupun masyarakat.



Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 (Setelah Rasionalisasi) Tabel 2.3

Rancangan awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
Ko de	Program/ Keg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian Renstra	Pagu indikatif (dlm ribuan)	Ko de	Program/ Keg	Lokasi	Indikator kinerja	Targ et cap aian	Pagu indikatif (dlm ribuan)
07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah			07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah		
1.	Pelaksanaan administrasi perkantoran		Terlayannya administrasi perkantoran		6.889.449.180.-	1.	Pelaksanaan administrasi perkantoran		Terlayannya administrasi perkantoran		6.319.449.180.-
08	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Unit kerja perangkat daerah yang memiliki kinerja			08	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Unit kerja perangkat daerah yang memiliki kinerja		



			pelayanan tepat waktu.						pelayanan tepat waktu		
01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana		Tersedianya peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana		1.172.268.500,-	01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana		Tersedianya peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana		578.751.750,-
02	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana		Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana aparatur		594.200.000,-	02	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana		Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana aparatur		196.700.000,-
09	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah		Prosentase ASN yang memiliki standar kompetensi				Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah		Prosentase ASN yang memiliki standar kompetensi		
	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah		Meningkatnya koordinasi antar kelembagaan pemerintah daerah		2.852.000.000,-		Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah		Meningkatnya koordinasi antar kelembagaan pemerintah daerah		1.829.547.860,-
	Peningkatan kapasitas sumber daya		Meningkatnya kapasitas kelembagaan		2.263.000.000,-		Peningkatan kapasitas sumber daya		Meningkatnya kapasitas kelembagaan		685.000.000,-



	aparatur		pemerintah daerah				aparatur		pemerintah daerah		
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Prosentase anggaran belanja program/kegiatan yang sesuai dengan dokumentasi rencana pembangunan daerah			17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Prosentase anggaran belanja program/kegiatan yang sesuai dengan dokumentasi rencana pembangunan daerah		
17.1	Penyusunan analisa standar belanja	Smd, luar kaltim	Terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian	dok	622.000.000,-	7.1	Penyusunan analisa standar belanja	Smd, luar kaltim	Terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian		289.300.000,-
6	Penyusunan rancangan perda tentang APBD	Smd, luar kaltim	Tersusunnya rancangan peraturan daerah APBD	perda	2.035.000.000	6	Penyusunan rancangan perda tentang APBD	Perda daerah tentang APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah APBD	perda	1.642.500.000,-
7	Penyusunan rancangan	Smd, luar kaltim	Tersusunnya rancangan	2 pergub	1.635.784.000,-	7	Penyusunan rancangan	Smd, luar kaltim	Tersusunnya rancangan	2 perg	1.392.308.000,-



	KDH penjabaran APBD		peraturan KDH tentang penjabaran APBD				KDH penjabaran APBD		peraturan KDH tentang penjabaran APBD	ub	
10	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungja waban pelaksanaan APBD	Smd,lua r kaltim	Tersusunnya rancangan Perda Tentang Pertanggungja waban pelaksanaan APBD	dok	798.532.000,-	10	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungja waban pelaksanaan APBD	Smd,lua r kaltim	Tersusunnya rancangan Perda Tentang Pertanggungj awaban pelaksanaan APBD	dok	579.266.000,-
11	Penyusunan rancangan perda KDH ttg penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Smd,lua r kaltim	Tersusunnya rancangan Perda KDH tentang penjabaran pertanggungja waban pelaksanaan APBD	pergub	900.800.000,-	11	Penyusunan rancangan perda KDH ttg penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Smd,lua r kaltim	Tersusunnya rancangan Perda KDH tentang penjabaran pertanggungja waban pelaksanaan APBD	pergub	656.800.000
14	Sosialisasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan daerah	Smd,lua r kaltim	Terselenggara nya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Sosiasli sasi	911.000.000,-	14	Sosialisasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan daerah	Smd,lua r kaltim	Terselenggara nya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	sosi aslis asi	530.500.000,-



20	Implementasi SIMDA keuangan pada Pemrov	Smd, luar kaltim	Terlaksananya sistem informasi manajemen keuangan daerah	3 aplikasi	720.600.000,-	20	Implementasi SIMDA keuangan pada Pemrov	Smd, luar kaltim	Terlaksananya sistem informasi manajemen keuangan	3 aplikasi	652.600.000,-
24	Rekonsiliasi keuangan daerah	Smd, luar kaltim	Terrekonsiliasinya keuangan daerah	12 rekonsiliasi	1.062.000.000,-	24	Rekonsiliasi keuangan daerah	Smd, luar kaltim	Terrekonsiliasinya keuangan daerah	12 rekonsiliasi	835.000.000,-
42	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Bpp, Smd luar Prov Kaltim	Meningkatnya jumlah aset yang bersertifikat	6 dok	848.500.000,-	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Bpp, Smd luar Prov Kaltim	Meningkatnya jumlah aset yang bersertifikat	6 dok	694.900.000,-
43	Pengelolaan sistem informasi pengelolaan BMD	Bpp, Smd	Tersusunnya sistem informasi pengelolaan BMD	1 apl	2.570.000,000,-		Penyusunan sistem informasi layanan publik	Bpp, Smd	Tersusunnya sistem informasi pengelolaan BMD	apl	1.954.000,000,-
44.	Penyusunan Standarisasi Harga dan Kebutuhan BMD	Bpp, Smd luar Prov Kaltim	Tersusunnya buku standarisasi harga dan kebutuhan BMD	50 dok	518.000.000,-		Penyusunan Standarisasi Harga dan Kebutuhan BMD	Bpp, Smd luar Prov Kaltim		50 dok	50 dok
46.	Monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD.	Bpp, Smd luar Prov Kaltim.	Jumlah BUMD dan BLUD yang berkualitas.	12 dok	1.588.197.500,	46	Monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD.	Bpp, Smd luar Prov Kaltim.	Jumlah BUMD dan BLUD yang berkualitas.	12 dok	924.848.750,-



47.	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P.APBD	Bpp, Smd luar Prov Kaltim	Tersusunnya KUA-PPAS APBD dan P.APBD		700.000.000,-		Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P.APBD	Bpp, Smd luar Prov Kaltim	Tersusunnya KUA-PPAS APBD dan P.APBD		570.000.000,-
26	Pengelolaan belanja hibah, bansos dan penyertaan modal	Smd, luar kaltim	Terkelolanya belanja hibah, bansos dan penyertaan modal	500 berkas	951.600.000,-	26	Pengelolaan belanja hibah, bansos dan penyertaan modal	Smd, luar kaltim	Terkelolanya belanja hibah, bansos dan penyertaan modal	500 berkas	801.600.000,-
28	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Smd, luar kaltim	Terselenggaranya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	12 dok	1.524.150.000,-	28	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Smd, luar kaltim	Terselenggaranya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	12 dok	1.207.275.000,-
29	Pengelolaan, pengadministrasi usulan dan penetapan keuangan	Smd, luar kaltim	Teradministrasinya usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah	282 kep	300.000.000,-	29	Pengelolaan, pengadministrasi usulan dan penetapan keuangan	Smd, luar kaltim	Teradministrasinya usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah	282 kep	270.600.000,-
18	Program pembinaan dan fasilitas keuangan		Prosentase belanja program/kegiatan dalam								



	kab/kota		dokumen APBD Kab/Kota yang sejalan dengan APBD Provinsi								
1	Evaluasi rancangan perda tentang APBD Kab/Kota	Smd,luas r kaltim	Terevaluasinya a rancangan peraturan daerah tentang APBD Kab/Kota	20 Kepgub	425.000.000,-	1	Evaluasi rancangan perda tentang APBD Kab/Kota	Smd,luas r kaltim	Terevaluasinya a rancangan peraturan daerah tentang APBD Kab/Kota	20 Kepgub	332.500.000,-
2	Evaluasi rancangan peraturan KDH ttg penjabaran APBD Kab/Kota	Smd,luas r kaltim	Terevaluasinya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab/Kota	20 Kepgub	375.000.000,-	2	Evaluasi rancangan peraturan KDH ttg penjabaran APBD Kab/Kota	Smd,luas r kaltim	Terevaluasinya a rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab/Kota	20 Kepgub	299.500.000,-
7	Evaluasi rancangan perda ttg pertanggungjawaban APBD kab/Kota	Smd,luas r kaltim	Terevaluasinya rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	10 Kepgub	150.000.000,-	7	Evaluasi rancangan perda ttg pertanggungjawaban APBD kab/Kota	Smd,luas r kaltim	Terevaluasinya a rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	10 Kepgub	127.500.000,-
8	Evaluasi rancangan peraturan	Smd,luas r kaltim	Terevaluasinya rancangan peraturan KDH	10 Kepgub	160.000.000,-	8	Evaluasi rancangan peraturan KDH	Smd,luas r kaltim	Terevaluasinya a rancangan peraturan	10 Kepgub	132.500.000,-



	KDH ttg pertanggung jawaban pelaksanaan penjabran APBD Kab/Kota		tentang pertanggungja waban pelaksanaan penjabaran APBD Kab/Kota				ttg pertanggung jawaban pelaksanaan penjabran APBD Kab/Kota		KDH tentang pertanggungja waban pelaksanaan penjabaran APBD Kab/Kota		
9.	Pembinaan dan fasilitas APBD Kab/Kota	Smd, lua r kaltim	Terbinanya fasilitas APBD Kab/Kota				Pembinaan dan fasilitas APBD Kab/Kota	Smd, lua r kaltim	Terbinanya fasilitas APBD Kab/Kota		358.410.000,-
11	Pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak	Smd, lua r kaltim	Terkelolanya dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak	50 laporan	341.375.000,-	11	Pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak	Smd, lua r kaltim	Terkelolanya dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak	50 lapo ran	1.960.354.450,-
02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :		Prosentase aset tetap (tanah dan bangunan)daerah yang diamankan dan dimanfaatkan				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :		Prosentase aset tetap (tanah dan bangunan)daerah yang diamankan dan dimanfaatkan		



11	Pensertifikatan dan pengamanan aset	pp,Smd	Meningkatnya jumlah aset yang bersertifikat	1 dok	2.181.073.000,-	11	Pensertifikatan dan pengamanan aset	1 dok	Meningkatnya jumlah aset yang bersertifikat	aset	2.077.050.000,-
51	Rehab penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	Smd,Luar Kaltim	Prasarana fisik Pemerintah yang di rehab	1 dok	848.700.000,-	51	Rehab penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	Smd,Luar Kaltim	Prasarana fisik Pemerintah yang di rehab	1 dok	687.527.800,-
52	Penghapusan, penilaian, penjualan dan penyusunan draft pergub barang/aset milik pemprov	Smd	Jumlah aset yang telah dihapuskan, dinilai dan Pergub tentang aset	dok	960.300.000,-	52	Penghapusan, penilaian, penjualan dan penyusunan draft pergub barang/aset milik pemprov	dok	Jumlah aset yang telah dihapuskan, dinilai dan Pergub tentang aset	dok	480.150.000,-
			Jumlah		43.408.904.180,-				Jumlah		31.068.349.340,-

Catatan :

Jumlah Pagu Anggaran Murni APBD Murni Rp. 43.408.904.180,-

Jumlah Pagu Anggaran Rasionalisasi (50%) menjadi Rp, 31.068.349.340,-

**BAB III****TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional**

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelayanan program pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, masing-masing Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintah yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan Pembangunan Daerah.



3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja BPKAD

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan antara lain,

- a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memusatkan tujuan/arah perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
- d. Meningkatkan komunikasi dan integrasi data dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembayaran sesuai sumber pendanaan (DAU, DAK).

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.



Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi yaitu :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program kegiatan dan pengelolaan APBD.
- b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipasi, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
- c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.



3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Program Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini BPKAD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.**
4. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
5. **Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota.**
6. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah.**

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk Program kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2020 (Setelah Rasionalisasi) sebesar **Rp.31.068.349.340 ,-**dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai =Rp.,17.789.247.200,-
 2. Belanja Barang/Jasa =Rp. 12.053.850.390,-
 3. Belanja Modal =Rp. 1.225.251.750,-
- Rp. 31.068.349.340,-

Dari data data diatas dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3.1 Program Kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Kode Program & Kegiatan	Uraian	Lokasi kegiatan	Target Kinerja	Jumlah (RP)
04.02.07	Program pelayanan adminsitasi.			
04.02.01.07.01	Kegiatan Pelaksanaan administrasi perkantoran.	Samarinda	15 dok	6.319.449.180,-
04.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.			
04.02.01.08.01	Kegiatan Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana.	Samarinda	27 unit	578.751.750,-
04.02.01.08.01	Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana.	Samarinda	38 unit	196.700.000,-
04.02.09	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.			
04.02.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.	Luar daerah Kaltim	105 org	1.829.547.860,-
04.02.01.09.02	Kegiatan kapasitas sumber daya aparatur.	Luar daerah Kaltim.	105 org	685.000.000,-
04.02.17	Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.			
04.02.01.17.01	Kegiatan penyusunan analisa standar belanja,	Bpp,Smd,luar Kaltim	1 dok	289.300.000,-



04.02.01.17.06	Kegiatan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Smd	2 dok	1.642.500.000,-
04.02.01.17.07	Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Smd.	pergub	1.392.308.000,-
04.02.01.17.10	Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Smd.	6 dok	579.266.000,-
04.02.01.17.11	Kegiatan penyusunan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Smd	1 pergub	656.800.000,-
04.02.01.17.14	Kegiatan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.	Smd	3 keg	530.500.000,-
04.02.01.17.20	Kegiatan implementasi Simda Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kaltim	Bpp,Smd,luar Kaltim	3 aplikasi	652.600.000,-
04.02.01.17.24	Kegiatan rekonsiliasi keuangan.	Bpp,Smd,luar Kaltim	12 rekon	835.000.000,-
04.02.01.17.26	Kegiatan pengelolaan belanja, hibah, bantuan sosial dan penyertaan modal.	Bpp,Smd,luar Kaltim	500 berkas	801.600.000,-
04.02.01.17.28	Kegiatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.	Bpp,Smd,luar Kaltim	12 dok	1.207.275.000,-
04.02.01.17.29	Kegiatan pengelolaan, pengadministrasian usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah	Bpp,Smd,luar Kaltim	282 kep	270.600.000,-
04.02.01.17.35	Kegiatan peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah.	Bpp,Smd,luar Kaltim	10.000 Berkas	801.500.000,-
04.02.01.17.37	Kegiatan peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan	Bpp,Smd,luar Kaltim	10.000 Berkas	1.533.737.500,-
04.02.01.17.39	Kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada Kab/Kota	Bpp,Smd,luar Kaltim	10 Kab/ Kota	949.300.000,-
04.02.01.17.42	Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah.	Bpp,Smd,luar Kaltim	6 dok	694.900.000,-
04.02.01.17.43	Kegiatan pengelolaan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah	Bpp,Smd,luar Kaltim	1 dok	1.954.000.000,-



04.02.01.17.44	Kegiatan penyusunan standarisasi dan kebutuhan BMD	Bpp,Smd,luar Kaltim	50 Buku	369.700.000,-
04.02.01.17.46	Kegiatan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD	Bpp,Smd,luar Kaltim	12 dok	924.848.750,-
04.02.01.17.47	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Smd		570.000.000,-
04.02.18	Program pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota.	Smd		
04.02.01.18.01	Kegiatan evaluasi peraturan daerah tentang APBD kab/Kota	Smd	20 Kep Gub	332.500.000,-
04.02.01.18.02	Kegiatan evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab/Kota.	Smd	20 Kep Gub	299.500.000,-
04.02.01.18.07	Kegiatan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota.	Smd	10 Kep Gub	127.500.000,-
04.02.01.18.08	Kegiatan Pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi	Bpp,Smd,luar Kaltim	20 lap	226.187.500,-
04.02.01.18.09	Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota	Bpp,Smd,luar Kaltim	10 Kep Gub	132.500.000,-
04.02.01.18.11	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas APBD Kab/Kota	Bpp,Smd,luar Kaltim	10 Kab/Kota	440.260.000,-
04.02.01.22	Program peningkatan sarana dan prasarana daerah.			
04.02.01.22.01	Kegiatan pensertifikatan dan pengamanan aset daerah	Kaltim dan luar kaltim	1 dok	4.001.073.000,-
04.02.01.22.04	Kegiatan rehab penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	Kaltim dan luar kaltim	1 dok	848.700.000,-
04.02.01.22.05	Kegiatan penghapusan, penilaian, penjualan dan penyusunan regulasi pengelolaan aset daerah.	Kaltim dan luar kaltim	5 dok	960.300.000,-,-



Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Setelah Rasionalisasi. tabel 3.3.2

Kode Rek	Uraian	Jumlah (Rp)
	PENDAPATAN	1.800.000.000.000,-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.800.000.000.000,-
1.2	Hasil retribusi daerah	1.800.000.000.000,-
	BELANJA	43.386.978.878,96
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.318.629.538,95
1.1	Belanja pegawai	12.318.629.538,95
2	BELANJA LANGSUNG	31.068.349.340,-
2.1	Belanja pegawai	17.789.247.200,-
2.2	Belanja barang dan jasa	12.053.850.390,-
2.3	Belanja modal	1.225.251.750,-
	SURPLUS/(DEFISIT)	41.586.978.878



Tabel 3.3.3. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021 pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur
(dalam ribuan)

No	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Tahun 2020		Sumber dana	Catatan pentin g	Rencana Tahun 2021	
				Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikatif (RP)			Target capaian kinerja	Kebutuhan pagu indikatif (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD							
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		Smd	15 dok	6.319.449.180,-	APBD		100%	6.289.449.180,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Unit kerja PD yang memiliki kinerja							
	Penyediaan peralatan dan kelengkapan Prasarana		Smd	27 unit	578.751.750,-	APBD		100%	3.882.979.820,-
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.		Smd	12 bln	196.700.000,-	APBD		100%	594.200.000,-



3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase ASN yang memiliki standar kompetensi							
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.		Smd,B pp.Lu ar Kaltim	105 orang	685.000.000,-	APBD		100%	1.872.800.000,-
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.		Smd,B pp.Lu ar Kaltim	105 orang	1.829.547.860,-	APBD		100%	2.985.200.000,-
4.	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Prosentase ASN yang memiliki standar kompetensi							
	Penyusunan Analisa standar belanja.		smd	1 dok	289.300.000,-	APBD		100%	622.000.000,-
	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.		smd	2 dok	1.642.500.000,-	APBD		100%	2.035.000.000,-
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD		smd	2 pergub	1.392.308.000,-	APBD		100%	1.635.784.000
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		smd	6 dok	579.266.000,-	APBD		100%	798.532.000,-



Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.		smd	1 dok	656.800.000,-	APBD		100%	900.800.000,-
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah		smd	3 dok	530.500.000,-	APBD		100%	911.000.000,-
Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.		smd	3 dok	652.600.000,-	APBD		100%	720.600.000,-
Rekonsiliasi keuangan Daerah.		smd	12 dok	835.000.000,-	APBD		100%	1.062.000.000,-
Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal.		smd	500 dok	801.600.000	APBD		100%	951.600.000,-
Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		smd	12 dok	1.207.275.000.-	APBD		100%	1.524.150.000,-
Pengelolaan.pengadministrasi an usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah.		smd	282 dok	270.600.000,-	APBD		100%	300.000.000,-
Peningkatan manajemen pengelolaan perbendahraan dan kas daerah		smd	10.000 dok	801.500.000,-	APBD		100%	1.009.175.000,-



	Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan.		smd	10.000 dok	1.533.737.500,-	APBD		100%	1.940.975.000,-
	Pengelolaan bantuan keuangan kepada Kab/Kota.		smd	12 dok	949.300.000,-	APBD		100%	1.218.600.000,-
	Peningkatan manajemen aset barang daerah.		smd	6 dok	694.900.000,-	APBD		100%	851.300.000,-
	Pengelolaan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah		smd	1 dok	1.954.000.000	APBD		100%	2.570.000.000,-
	Penyusunan standarisasi dan kebutuhan BMD		smd	50 dok	369.700.000,-	APBD		100%	518.000.000,-
	Monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD		smd	12 dok	924.848.750,-	APBD		100%	1.590.700.000,-
	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD		smd	0 dok	570.000.000,-	APBD		100%	700.700.000,-
5.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Prosentase belanja program/kegiatan dalam dokumen APBD Kab/kota yang sejalan dengan APBD Provinsi							
	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang		smd	20 dok	435.000.000,-	APBD		100%	426.875.000,-



	APBD Kab/Kota.								
	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab/Kota.		smd	20 dok	385.000.000,-	APBD		100%	376.750.000,-
	Evaluasi rancangan peraturan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota.		smd	10 dok	250.000.000,-	APBD		100%	150.000.000,-
	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan penjabaran APBD Kab/Kota.		smd	10 dok	260.000.000,-	APBD		100%	160.000.000,-
	Pembinaan dan fasilitas APBD Kab/Kota.		smd	10 dok	323.000.000,-	APBD		100%	526.700.000,-
	Pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi		smd	12 dok	692.587.500,-	APBD		100%	340.150.000,-
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Prosentase aset tetap(tanah dan bangunan) daerah yang diamankan dan dimanfaatkan							
	Pensertifikatan dan pengamanan aset daerah		smd	1 dok	2.077.050.000	APBD		100%	4.051.300.000,-



	Rehab penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan		smd	1 dok	687.527.800,-	APBD		100%	852.700.000,-
	Penghapusan, penilaian, penjualan regulasi pengelolaan aset daerah		smd	5 dok	480.150.000,-	APBD		100%	1.019.900.000,-
	Jumlah				31.068.349.340,-				45.389.920.000,-

Pagu Anggaran Tahun 2020 setelah di Rasionalisasi 50% Rp. 31.068.349.340,-

Pagu Indikatif Rencana Anggaran Tahun 2021 Rp. 45.389.920.000,-

BAB IV PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, disusun berdasarkan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu Renja-SKPD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

M. Sa'duddin, Ak.,CA.,QIA.,CFrA.,CRMP

Pembina Utama Madya
NIP.19640519 198503 1 001

Paraf Hierarkis	Paraf
Sekretaris	
Kasubbag Perencanaan Program	

